



PENETAPAN

Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

1. **Pemohon I**, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan nelayan/ perikanan, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Pemohon I;
2. **Pemohon II**, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Asahan, selanjutnya disebut Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 23 April 2019 telah mengajukan Permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah menurut Syariat Islam pada tanggal 18 Juni 2012 Masehi di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II berwalikan Tokoh Agama Pemohon II yang bernama Sofyan Yus dikarenakan Pemohon II Muallaf dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang bernama Muhammad Daud bin Bilmaruf dan Selamat bin Abu kasim dengan maharnya berupa uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tunai;

Halaman 1 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dilaksanakan dengan Syariat Agama Islam dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan tersebut serta Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan manapun;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat di Itsbatkan di Pengadilan Agama Kisaran untuk dicatat dan di daftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Balai sekaligus mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah guna sebagai dasar untuk melengkapi segala urusan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan administrasi;
7. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar kiranya dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon I dan Pemohon II di persidangan yang dibentuk untuk itu dan selanjutnya mengambil keputusan hukum dengan amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal 18 Juni 2012 Masehi di Dusun II Desa Sei Apung Jaya Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
 3. Membebaskan para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Atau: "Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil

Halaman 2 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sepatutnya sesuai dengan relaas panggilan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 24 April 2019;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dan Ketua Pengadilan Agama Kisaran telah mengeluarkan Surat Penetapan nomor W2-A11/656/HK.05/IV/2019 tanggal 08 April 2019, tentang izin berperkara secara prodeo kepada Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisah dari penetapan serta dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Pemohon Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 24 April 2019, ternyata telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kisaran sesuai dengan ketentuan pasal 145 R.Bg jo. pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, harus dinyatakan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga secara hukum Pemohon I dan Pemohon II dianggap tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, sebagaimana pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab *Ahkamul Qur'an Juz III* halaman 403, dan Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat Hakim, yang artinya: "*Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut*

Halaman 3 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugur haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur, sebagaimana ketentuan pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kisaran, Nomor: W2-A11/656/HK.05/IV/2019 tanggal 08 April 2019 Penggugat telah mendapatkan izin untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo), dengan demikian sesuai ketentuan pasal 9 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara Pemohon I dan Pemohon II dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran Tahun 2019;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara register Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis, tanggal 23 April 2019, gugur;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kisaran tahun 2019 sebesar Rp 306.000,00 (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Alimuddin, SH, MH sebagai Ketua Majelis, Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH dan Mardha Areta, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Rosmintaito, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis,

Drs. H. Alimuddin, SH, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 4 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Hj. Devi Oktari, S.HI, MH

Mardha Areta, SH

Panitera Pengganti,

Rosmintaito, SH

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	250.000,00
3.	Meterai	:	Rp	6.000,00

Jumlah	:	Rp	306.000,00
---------------	---	-----------	-------------------

(tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman. Putusan Nomor 56/Pdt.P/2019/PA.Kis